

PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS

2008

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008**

ABSTRAK : Bawa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, dimana dengan adanya perubahan kembali Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A6-KWK) dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang meliputi : Serdang Bedagai, Mandailing Natal, Simalungun, Nias Selatan, Samosir, Langkat, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Karo dan Pematangsiantar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 tentang Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008; Surat DPRD Sumatera Utara Nomor 202/18/Sekr tanggal 14

Januari 2008 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 01 TAHUN 2008 diatur tentang

Menetapkan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2008.
- Lampiran 1 halaman.